

# ANALISIS KEBIJAKAN MAKROEKONOMI ISLAM DALAM DISTRIBUSI HARTA UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Laras Azizah Khairunisa

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

[larasazizah91@gmail.com](mailto:larasazizah91@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan makroekonomi Islam dalam distribusi harta untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Studi pustaka ini menggunakan metode kualitatif deskriptif mengumpulkan informasi normatif dan data empiris dari literatur-literatur yang ada di buku-buku ekonomi Islam, artikel-artikel yang sudah publis di berbagai jurnal, dokumen-dokumen laporan, dan media massa. Informasi dan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis konten melalui pembacaan teks pemikiran yang mendalam dan serius. Hasil kajian menunjukkan adanya problem pertumbuhan ekonomi konvensional yang melaju namun tidak ada keadilan. Kebijakan makroekonomi Islam memberikan solusi atas problem ini, sesuai dengan al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 7 yang seharusnya menjadi regulasi sehingga sirkulasi harta bisa merata dan tidak terbatas hanya di golongan kaya. Distribusi kekayaan yang merata mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Makroekonomi Islam, Distribusi harta, Kemiskinan

## الملخص

تحلل هذه الدراسة السياسات الاقتصادية الكلية الإسلامية في توزيع الثروة لتخفيف الفقر في إندونيسيا. تستخدم هذه الدراسة الأدبية طريقة وصفية نوعية لجمع المعلومات المعيارية والبيانات التجريبية من الأدبيات في كتب الاقتصاد الإسلامي، والمقالات التي نشرت في مجلات مختلفة، ووثائق التقارير، ووسائل الإعلام الجماهيرية. ثم يتم تحليل المعلومات والبيانات المجمع من خلال تحليل المحتوى من خلال قراءة عميقة وجادة لنصوص الفكر. تظهر نتائج الدراسة أن هناك مشكلة في النمو الاقتصادي التقليدي تتسارع لكن لا يوجد عدالة. توفر السياسة الاقتصادية الكلية الإسلامية حلاً لهذه المشكلة، وفقاً لصورة الحشر الآية 7 من القرآن الكريم، والتي يجب أن تكون تنظيماً بحيث يكون تداول الثروة متساوياً وليس مقتصرًا على الأغنياء فقط. التوزيع العادل للثروة قادر على التخفيف من الفقر في إندونيسيا.

**الكلمات المفتاحية:** الاقتصاد الكلي الإسلامي، توزيع الثروة، الفقر

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan itu di antaranya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), krisis finansial, problem sosial, dan kerusakan lingkungan. Problem sosial yang menjadi masalah laten adalah kemiskinan dan kesenjangan (AbduRofiq, 2014; Kadji, 2004; Ningrum et al., 2020; Statistik, 2021). Program mengentaskan kemiskinan menjadi prioritas dalam setiap rumusan kebijakan ekonomi nasional. Pengentasan kemiskinan dengan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan tujuan akhir pembangunan nasional.

Indonesia memiliki pengalaman menerapkan berbagai konsep pembangunan ekonomi. Era orde lama cenderung kepada sosialisme, era orde baru kepada kapitalisme, dan pasca reformasi tahun 1998 menjadi liberal (Dimiyati et al., 2021; Dinhi et al., 2026; Maulida et al., 2023). Konsep trilogi pembangunan yang menjadi kebijakan di masa Orde Baru menyisakan problem warisan sampai sekarang. Asumsi dasar konsep ini bertumpu pada teori trickle down effect, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi oleh pemilik modal diharapkan bisa menetes ke bawah berdampak bisa menyejahterakan kelompok miskin meskipun pada faktanya tidak demikian (Globalization & This, 2015; Utomo, 2026). Data kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih juga menghiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia secara fluktuatif dari quartal ke quartal sepanjang tahun.

Fenomena ini terjadi akibat perputaran harta kekayaan yang hanya di kalangan orang kaya saja. Makroekonomi Islam memberikan penawaran solusi yang mengacu kepada al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 7 agar kekayaan itu tidak berputar hanya di kalangan aghniya' di antara masyarakat saja, melainkan bisa merata kepada seluruh warga. Distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian yang serius (Aditya & Utomo, 2024; Aviva et al., 2024; Hasibuan et al., 2021; Ihwanudin et al., 2024; Maulana & Syifaurrehman, 2025; Nurlaela, 2015; Setiyowati et al., 2023; Zahro' et al., 2023; Zaki et al., 2024; Zakiyah, 2017). Artikel ini diharapkan bisa turut memberikan kontribusi meramalkan wacana tuntutan implementasi sistem ekonomi Islam, baik melalui regulasi formal oleh negara maupun baru sebatas praktik mikro dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekaligus sebagai bentuk dakwah ekonomi Islam.

## METODE STUDI

Jenis artikel ini adalah studi pustaka (*library research*) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mengumpulkan informasi normatif dan data empiris bersifat sekunder dari literatur-literatur yang ada di buku-buku ekonomi Islam, artikel-artikel yang sudah publis di berbagai jurnal, dokumen-dokumen laporan, dan media massa dibantu oleh mesin kecerdasan. Pengumpulan data dan informasi dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan menganalisis secara kritis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik bahasan, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, dokumen kebijakan, serta laporan resmi lembaga statistik (BPS). Adapun data primer dari al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 7 dengan pendukung buku-buku ekonomi Islam yang bersifat normatif. Informasi dan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis konten dengan sedikit komparasi-integratif melalui pembacaan teks pemikiran yang mendalam dan serius (Dzikri & Utomo, 2024; Fardiansyah & Utomo, 2026; Utomo, 2025). Integrasi normatif al-Qur'an dikontekstualisasikan pada realitas empiris sehingga ditemukan model pengentasan kemiskinan yang komprehensif.

## HASIL KAJIAN

Hasil kajian menunjukkan adanya problem pertumbuhan ekonomi konvensional yang melaju namun tidak ada keadilan. Kebijakan makroekonomi Islam memberikan solusi atas problem ini, sesuai dengan al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 7 berikut ini:

{... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...}

artinya: ... agar tidak berputar di antara orang-orang kaya dari kalian ...

Ayat ini seharusnya menjadi inspirasi regulasi sehingga sirkulasi harta bisa merata dan tidak terbatas hanya di golongan kaya, sehingga distribusi kekayaan yang merata mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap literatur-literatur yang dikaji, hasil kajian diklasifikasikan menjadi tiga bahasan utama, yaitu problem kemiskinan dan kesenjangan ekonomi akibat mengimplementasikan kebijakan konvensional, kajian normatif keadilan distribusi Islam, dan contoh-contoh instrumen distribusi dalam Islam dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, misalnya melalui zakat, filantropi Islam dan yang paling substansial adalah implementasi sistem ekonomi Islam secara menyeluruh.

### **Problem Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi: Implementasi Kapitalisme**

Sistem ekonomi konvensional yang berlandaskan mekanisme pasar, terdapat asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan efek pemerataan secara alamiah melalui konsep trickle down effect. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan dan kekayaan pada kelompok ekonomi atas pada akhirnya akan "menetes" kepada kelompok masyarakat bawah melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi diyakini akan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat secara bertahap. Namun, dalam praktiknya, konsep trickle down effect sering kali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses terhadap modal, aset, dan sumber daya ekonomi. Akibatnya, akumulasi kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah hanya memperoleh manfaat yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan ekonomi tetap bertahan bahkan di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif.

Realitas tersebut dapat dilihat pada kondisi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin masih tergolong besar. Pada September 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, namun menunjukkan bahwa jutaan masyarakat Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Di sisi lain, persoalan ketimpangan distribusi pendapatan juga masih menjadi perhatian. BPS mencatat bahwa rasio gini Indonesia pada Maret 2025 sebesar 0,375. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat masih belum merata. Bahkan, ketimpangan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dengan rasio gini sebesar 0,395 dibandingkan wilayah perdesaan sebesar 0,299. Selain itu, kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya menikmati sekitar 18,65 persen dari total pengeluaran nasional, yang mengindikasikan masih adanya konsentrasi kekayaan pada kelompok masyarakat tertentu.

Lebih jauh lagi, sistem ekonomi konvensional yang bertumpu pada sektor keuangan berbasis bunga dan akumulasi modal sering kali mendorong terjadinya konsentrasi kepemilikan kekayaan pada kelompok yang memiliki akses ekonomi lebih besar. Kekayaan beredar di kalangan tertentu dan tidak terdistribusi secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Padahal, distribusi yang tidak merata dapat menimbulkan berbagai dampak sosial seperti meningkatnya kemiskinan struktural, rendahnya mobilitas sosial, serta melemahnya daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tidak cukup diselesaikan hanya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Diperlukan suatu sistem yang mampu memastikan distribusi kekayaan berlangsung secara adil dan merata. Dalam konteks inilah ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menempatkan distribusi harta sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, pengelolaan kepemilikan umum, dan peran aktif negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, ekonomi Islam berupaya memastikan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

### **Kajian Normatif Keadilan Distribusi Harta dalam Islam**

Distribusi harta merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menempatkan distribusi sebagai konsekuensi dari proses produksi dan pertumbuhan ekonomi, Islam menjadikan distribusi harta sebagai bagian integral dari mekanisme ekonomi yang harus diatur sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah Swt., sedangkan manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan-Nya. Landasan normatif distribusi harta dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Salah satu prinsip utama distribusi dalam Islam adalah larangan terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Allah Swt. Berfirman di QS. al-Hasyr [59]: 7 yang artinya: "...*agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*"

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki peredaran harta yang luas di tengah masyarakat sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Dalam ekonomi Islam, distribusi harta memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar pembagian pendapatan. Distribusi mencakup mekanisme kepemilikan, pemanfaatan, dan perpindahan harta di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam menetapkan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana harta diperoleh, dimiliki, dikelola, dan didistribusikan agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Secara normatif, distribusi harta dalam Islam dibangun di atas prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*at-tawazun*), dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Keadilan dalam Islam tidak selalu dimaknai sebagai persamaan hasil (*equality of outcome*), tetapi sebagai pemberian hak kepada setiap pihak sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, Islam mengakui adanya perbedaan tingkat kepemilikan harta sebagai konsekuensi dari perbedaan usaha, kemampuan, dan aktivitas ekonomi. Namun demikian, Islam menolak ketimpangan yang menyebabkan sebagian masyarakat hidup dalam kemiskinan sementara sebagian lainnya menguasai kekayaan secara berlebihan. Untuk mewujudkan distribusi yang adil, Islam menetapkan berbagai instrumen distribusi, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Instrumen ekonomi meliputi mekanisme pasar yang halal, akad-akad syariah, hukum waris, zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Adapun instrumen non-ekonomi diwujudkan melalui kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, mengelola kepemilikan umum, serta mencegah praktik-praktik ekonomi yang dapat menyebabkan konsentrasi kekayaan, seperti riba, monopoli, penimbunan (*ihtikar*), dan eksploitasi.

Selain itu, Islam memandang negara memiliki peran sentral dalam menjaga distribusi harta agar berjalan sesuai syariat. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola urusan rakyat (*ri'ayah asy-syu'un*). Dalam konteks ini, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap individu memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketika mekanisme pasar tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, negara wajib melakukan intervensi melalui instrumen yang telah ditetapkan syariat.

Konsep distribusi dalam Islam juga erat kaitannya dengan tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga harta (hifzh al-mal) dan menjaga kehidupan (hifzh an-nafs). Distribusi yang adil akan menciptakan keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mencegah terjadinya konflik sosial akibat ketimpangan kepemilikan. Oleh karena itu, distribusi harta dalam Islam bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (masalahah 'ammah) dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Dengan demikian, kajian normatif distribusi harta dalam Islam menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil-hasil ekonomi terdistribusi secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi, sehingga tujuan kesejahteraan yang merata dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

### **Instrumen Distribusi Harta dalam Islam**

Islam memiliki berbagai instrumen distribusi harta yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memiliki dimensi struktural yang bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia, instrumen distribusi Islam dapat menjadi alternatif maupun pelengkap dalam upaya pengentasan kemiskinan yang hingga kini masih menjadi persoalan pembangunan nasional. Salah satu instrumen distribusi yang paling dikenal adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta tertentu untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Dari perspektif ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang membutuhkan. Melalui zakat, daya beli masyarakat miskin dapat meningkat sehingga membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah dilakukan melalui berbagai lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat swasta. Berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat telah menunjukkan kontribusi dalam membantu usaha mikro, memberikan modal produktif, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun demikian, potensi zakat nasional yang sangat besar masih belum sepenuhnya tergali sehingga kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan secara nasional belum optimal. Selain zakat, Islam juga mengenal berbagai bentuk filantropi Islam seperti infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, filantropi Islam bersifat sukarela dan memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam membantu sesama. Infak dan sedekah dapat menjadi instrumen distribusi yang cepat dan fleksibel dalam menjawab kebutuhan masyarakat miskin, terutama pada situasi darurat maupun kebutuhan sosial sehari-hari.

Sementara itu, wakaf memiliki karakteristik yang lebih produktif dan berorientasi jangka panjang. Melalui wakaf, aset yang dimiliki individu dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Pengembangan wakaf produktif dalam bentuk lahan pertanian, rumah sakit, sekolah, maupun usaha ekonomi dapat menciptakan sumber pendapatan yang terus mengalir bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, potensi wakaf dinilai sangat besar mengingat jumlah penduduk Muslim yang dominan dan luasnya aset wakaf yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan sosial-ekonomi. Meskipun zakat dan berbagai instrumen filantropi Islam memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, instrumen-instrumen tersebut pada dasarnya lebih berfungsi sebagai mekanisme distribusi pada tingkat individual dan komunitas. Oleh karena itu, efektivitasnya akan lebih optimal apabila didukung oleh sistem ekonomi yang secara keseluruhan berorientasi pada keadilan distribusi. Dalam pandangan ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan transfer harta dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, tetapi juga memerlukan pengaturan sistem ekonomi yang mampu mencegah lahirnya kemiskinan struktural. Atas dasar itu, instrumen yang paling substantif dalam pengentasan kemiskinan menurut Islam adalah implementasi sistem ekonomi Islam secara menyeluruh (kaffah). Sistem ekonomi Islam tidak hanya mengatur mekanisme zakat dan filantropi, tetapi juga mengatur struktur kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, kebijakan fiskal, hingga peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Sistem ekonomi Islam mengajarkan bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan setiap individu memperoleh kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak termasuk kategori kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah) yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi tertentu. Hasil pengelolannya dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara yang besar tanpa harus bergantung pada utang maupun pajak sebagai sumber utama pembiayaan. Kebijakan semacam ini berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi. Sistem ekonomi Islam juga melarang praktik riba, monopoli, penimbunan, dan berbagai aktivitas ekonomi yang menyebabkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Sebaliknya, Islam mendorong peredaran harta yang luas melalui aktivitas ekonomi riil dan distribusi yang adil. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

Dengan demikian, zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf merupakan instrumen penting dalam distribusi harta yang dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, dari perspektif ekonomi Islam, penyelesaian kemiskinan secara mendasar tidak hanya bergantung pada instrumen filantropi, melainkan memerlukan penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh yang menjadikan distribusi kekayaan sebagai bagian integral dari tata kelola ekonomi dan peran negara. Melalui mekanisme tersebut, kemiskinan tidak hanya ditangani pada tingkat gejala, tetapi juga pada akar struktural yang menjadi penyebab lahirnya ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Paradigma trickle down effect sebagai landasan pembangunan terbukti tidak berjalan. Pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok pemodal, akibatnya, meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan masih menjadi persoalan yang nyata dalam perekonomian Indonesia.

Dari perspektif normatif, Islam menempatkan distribusi harta sebagai aspek fundamental dalam sistem ekonomi. Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan agar kekayaan beredar secara luas di tengah masyarakat dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Prinsip distribusi dalam Islam didasarkan pada nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Oleh karena itu, distribusi harta dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan menghilangkan kesenjangan ekonomi. Implementasi prinsip distribusi tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang berfungsi mendistribusikan kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan. Namun demikian, instrumen-instrumen tersebut bukanlah satu-satunya solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Dari perspektif makroekonomi Islam, solusi yang lebih mendasar adalah penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh (kaffah), yang mengatur kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, serta peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dalam Islam tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial dan filantropi, tetapi juga melalui pembangunan sistem ekonomi yang mampu mencegah terjadinya akumulasi kekayaan pada segelintir pihak dan memastikan terwujudnya keadilan distribusi di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi harta dalam Islam merupakan instrumen strategis dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Ketika prinsip-prinsip distribusi Islam diterapkan secara komprehensif, baik melalui instrumen filantropi maupun melalui penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, maka tujuan mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan memiliki peluang yang lebih besar untuk dicapai dibandingkan pendekatan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

AbduRofiq, A. (2014). Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2).  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1543>

Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.

Aviva, I. Y., Utomo, Y. T., Yusup, M., Mardhiyaturrositaningsih, Kafabih, A., Pribadi, R. M., & Sholahuddin, M. (2024). *Contemporary Issues & Developments in Islamic Economics* (G. U. Saefurrohman (ed.)). Az-Zahra Media Society.

Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>

Dinhi, Z. D., Utomo, Y. T., Basyariah, N., Nurlaela, N., Lembaga, A., Syariah, K., Negeri, P., Pandang, U., Syariah, M. B., Hamfara, S., Syariah, P., Hamfara, S., Manajerial, A., Negeri, P., & Pandang, U. (2026). Dinamika Defisit Perdagangan Indonesia di Era MEA : Sebuah Evaluasi Kritis Perpektif Ekonomi Islam Abstrak Pendahuluan. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 1088–1096. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v9i1.2310>

Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.

Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2026). METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM: INTEGRASI WAHYU, AKAL, DAN REALITAS EMPIRIS. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 4(6), 25–32.

Globalization, E., & This, C. (2015). *Spirit Gusjigang Kudus dan Tantangan Globalisasi Ekonomi A . Pendahuluan Antony Giddens pernah mengatakan bahwa globalisasi bukanlah apa yang ada dan terlihat di luar sana . Akan tetapi , globalisasi adalah apa yang memengaruhi aspek kehidupan kita yang s.* 9(1), 19–40.

Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. [https://play.google.com/store/books/details/Sejarah\\_Pemikiran\\_Ekonomi\\_Islam?id=g2IUAAAAQBAJ&hl=en\\_US&gl=US](https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2IUAAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US)

Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.

Kadji, Y. (2004). *Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya*.

- Maulana, Y., & Syifaurrehman, F. (2025). SOLUSINYA DALAM EKONOMI ISLAM Abstrak. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(7), 80–89. <http://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/871/466>
- Maulida, M., Triono, D., Murtiyani, S., Yohana, A., & Hamfara, S. (2023). Muhibah Seminar Kolaboratif dan Sharing tentang Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Sistem Ekonomi Islam. *JalinMas: Jurnal Kolaborasi Dan Pengabdian Masyarakat*, 03(01), 23–27.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Nurlaela, N. (2015). ANALISIS FUNGSI DISTRIBUSI KEUANGAN NEGARA (Studi Pemikiran 'Abdul Qadim Zallum). *Millah*, 15(1), 1–28. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art1>
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Konsep Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Statistik, B. P. (2021). STATISTIK Profil Kemiskinan di Indonesia. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret*, 07(56), 1–12.
- Utomo, Y. T. (2025). *Metodologi Ekonomi Islam Kontemporer* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/620369/metodologi-ekonomi-islam-kontemporer>
- Utomo, Y. T. (2026). EKONOMI ISLAM: ANTARA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN, KRITIK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL INDONESIA. *JEBESH*, 4(April), 22–29.
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society. [https://www.researchgate.net/publication/369691331\\_FILSAFAT\\_EKONOMI\\_ISLA](https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLA)

- Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.
- Zakiyah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>
- Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi Qs. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 91-103. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184>
- Fitri, M. (2024). Redistribusi Pendapatan Dan Kekayaan Telaah Surat Al Hasyr Ayat 7. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 68-75.
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 953-960. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>
- Pranata, D. G. S. C., & Dewi, N. P. M. (2025). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2018-2023. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 14(6), 464-483.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2), 210-223.